



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BALONGREJO**

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR :188 / 11 / K / 411.501.01 / 2025

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2025

KEPALA DESA BALONGREJO,

Menimbang

- : 1. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- 2. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Balongrejo yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
- 3. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten yang dipilih dan ditetapkan oleh Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2025 – 2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara/i SUPARTI, sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Bakti 2025-2026.
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat;
 - b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - d. Mengadvokasi program/kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitive dalam APBDesa yang bersumber dari Dana Desa;
 - e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
 - f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifikasi dan Sensitif.
 - g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau Perangkat Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balongrejo
pada tanggal 22 Januari 2025

